

### BAB III

### PEMBAHASAN

Keberadaan sampah hingga saat ini masih cenderung dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan. Bau busuk akan timbul ketika sampah dibiarkan begitu saja. Keadaan inilah yang sering kali membuat banyak orang akan berusaha menghindar sejauh mungkin dari sampah. Dengan demikian, sampah selalu menjadi masalah pelik dan sangat riskan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

Tidak mengherankan jika ruang gerak manusia menjadi terbatas, padahal manusialah yang memproduksinya. Berbicara mengenai sampah tentunya kita berbicara tentang perilaku manusia, karena permasalahan sampah sebanding dengan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk di suatu wilayah, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan dan semakin rumit juga masalah sampah yang ditimbulkan. Meningkatnya jumlah sampah hingga saat ini tidak diimbangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengusahakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kondisi demikian, dapat menjadi perantara penyebaran penyakit. Banyaknya sampah ketika tidak terkelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungannya. Bagi manusia sampah dapat mengakibatkan (diare, tifus, muntaber, demam berdarah dan sebagainya), bagi lingkungan sendiri sampah dapat mengakibatkan (pencemaran air sungai

(bencana banjir serta menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan pariwisata).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) memberikan tanggung jawab untuk menangani masalah kebersihan khususnya masalah pengelolaan sampah. Mengacu pada UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan kewajibannya melalui Peraturan Bupati Sleman No. 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Untuk masalah pengelolaan sampah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman memasukkannya kedalam bidang kebersihan dan pertamanan yang dibagi lagi kedalam seksi – seksi. Adapun pengelolaan sampah diampu oleh seksi perampahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan. Seksi persampahan memiliki program dan kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok dinas pekerjaan umum dan perumahan, Penyelenggaraan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah hanya bersifat pengangkutan. Pengangkutan yang dimaksud yakni dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Untuk pengembangan pengelolaan sampah lebih lanjut hingga dapat di manfaatkan kembali, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan belum melakukan tindakan hingga kesana. Untuk pengelolaan sampah rumah tangga hingga ke TPS

Hal itu dilakukan pemerintah kabupaten sleman untuk menumbuhkan kemandirian dan ketertiban masyarakat dalam mengelola atau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.<sup>31</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Indra, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Sleman (Pada Tanggal 11 february 2014) beliau mengatakan:

*“Tugas pokok dinas pekerjaan umum hanya mengangkut sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), untuk pengelolaan lebih lanjut hingga dapat dimanfaatkan kembali Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan belum melakukan tindakan hingga kesana. Sedangkan proses pengelolaan sampah rumah tangga ke TPS (tempat pembuangan sampah sementara) dikelola secara mandiri. Hal itu kami lakukan agar masyarakat sadar untuk mengelola sampahnya secara mandiri.”*

Namun bukan berarti pemerintah lepas tangan terhadap keadaan atau kondisi sampah yang ada baik itu sampah yang tertangani maupun sampah liar. Mengacu pada UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 5 mengatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian tugas tersebut dijabarkan dalam pasal 6 sebagai berikut:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

---

<sup>31</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bpk. Indra (Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan) Pada Tanggal 11 Februari 2014. P. 1. 11.00 W

- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Melalui tugas inilah peneliti tertarik untuk meneliti peran pemerintah kabupaten sleman dalam mengelola sampah yang mengacu pada program dan kegiatan yang dilakukan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di Kabupaten Sleman sendiri terbilang padat.

## **A. Peran Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mengelola Sampah**

### **1. Penyediaan prasarana dan cara pengelola lahan persampahan**

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik karena apabila kedua hal ini tidak ada di suatu pelayanan

yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pengertian diatas sarana prasarana bisa dikatakan sebagai ujung tombak sebuah rencana yang dijalankan pemerintah dalam memberikan pelayanan, oleh karena itu dalam menjalankan tugas menangani pengelolaan sampah pemerintah kabupaten sleman terus menambah jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan dari tahun ke tahun.<sup>32</sup> Hal ini dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Indra, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sleman (Pada Tanggal 11 Februari 2014) beliau mengatakan:

*“Latar belakang penyediaan sarana dan prasarana ini, didasari jumlah kepadatan penduduk serta timbulan sampah liar. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan bertahap dari tahun ke tahun ini juga merupakan bentuk peremajaan sarana dan prasarana yang sudah tua.”*

Untuk sarana dan prasarana pengangkutan sampah pemerintah kabupaten sleman memiliki 23 dump truck, 3 arm roll, 1 pick up, 1 kendaraan roda 3, dan 99 container. Jumlah tersebut masih dalam jumlah kotor, melihat kondisi ini perlu kiranya penambahan armada pengangkut

---

<sup>32</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bpk. Indra (Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan) Pada Tanggal 11 Februari 2014. P. 1-15. 2014

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah**  
**Kabupaten Sleman Tahun 2012**

No	Sarana Dan Prasarana	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Dump Truk	23	24
2	Arm Roll	3	3
3	Pick Up	1	1
4	Kendaraan Roda 3	1	1
5	Kontainer	99	99
6	Transfer Depo (TD)	11	12
7	Tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	137	139

Dari tabel diatas jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah pemerintah Kabupaten Sleman sebelum penambahan memiliki 23 dump truck, 3 arm roll, 1 pick up, 1 kendaraan roda 3, 11 transfer depo, 137 tempat pembuangan sampah sementara dan 99 container.

Jumlah penambahan sarana dan prasarana yang dilakukan pemerintah kabupaten sleman pada tahun 2012 adalah, penambahan satu truk pengangkut sampah, satu TD (Transfer Depo) yang terletak di dayu nologaten, dua TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang terletak di

dilakukan dengan cara lelang.<sup>33</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili kepala seksi persampahan kabupaten Sleman (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“Setiap tahun dinas mendapatkan satu armada pengangkut sampah dan untuk 2012 penambahan sarana lain terdiri dari, satu buah transfer depo dan dua tempat pembuangan sementara yang terletak didayu nologaten, hotel qulity dan stikes kemenkes godean. Penyediaan sarana ini dilakukan dengan cara lelang.”*

Dengan penambahan jumlah sarana dan prasarana yang sangat minim, setiap tahunnya pemerintah hanya mendapatkan satu armada truk pengangkut sampah. Hal ini mengakibatkan pemerintah belum bisa bekerja secara maksimal. Dengan tidak maksimalnya pengangkutan ini mengakibatkan sampah – sampah yang siap diangkut menumpuk lebih lama. Tak hanya jumlah sarana dan prasarana pengangkut saja yang masih kurang, akan tetapi melihat jumlah transfer depo yang ada jika dibandingkan dengan jumlah kepadatan penduduk masih sangat jauh. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sampah liar dikarenakan fasilitas yang masih kurang.

---

<sup>33</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan Kabupaten Sleman) Pada Tanggal 24 Februari 2014, Pukul 10.00 Wib

Seperti yang telah dikatakan diawal bahwa tugas pokok DPUP hanya berupa pengangkutan dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), kemudian untuk sampah yang levelnya rumah tangga dikelola secara mandiri oleh masyarakat hingga ke TPS. Didalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan sampah. Pasal 6 ayat 1 mengatakan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan. Kemudian dijabaran lagi dalam ayat 3 bahwa Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan atau melalui penyedia jasa pelayanan persampahan.

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 pasal 7 tentang pengelolaan sampah. Mengatakan bahwa proses pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengurangan
- b. Pemilahan
- c. Pengumpulan
- d. Pengangkutan; dan
- e. Pengolahan.

Pengelolaan persampahan oleh masyarakat dilakukan melalui lembaga pengelolaan persampahan. Lembaga pengelolaan persampahan

- a. Kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola persampahan mandiri.
- b. Perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Untuk membentuk lembaga pengelola persampahan minimal masyarakat harus mempunyai:

- a. Pengurus
- b. Masyarakat penghasil sampah
- c. Sarana prasarana
- d. Biaya operasional.

Lembaga pengelola persampahan mandiri ini wajib melaksanakan tahapan pengelolaan persampahan di lingkungannya, serta mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan mandiri yang baru.

Berdasarkan tahapan yang dijelaskan pasal 7 Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan sampah. Swakelola sendiri dapat dilakukan melalui poin a sampai dengan poin c dari kalangan rumah tangga dimana, setiap rumah tangga dapat langsung melakukan pengurangan timbulan sampah dengan mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang. Kemudian sampah yang ditimbulkan dari aktivitas rumah tangga pasti memiliki beberapa jenis untuk itu

pemilahan dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya. dan poin c, melaukan pengumpulan, pengumpulan yang dimaksud disini merupakan pengumpulan yang dilakukan setelah sampah dipilih, sehingga dapat diartikan bahwa pengumpulan yang dimaksud merupakan pengumpulan sisa sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cara Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.

Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan. Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Adapun Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan meliputi:

- b. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan kemudian residu diangkut ke TPA
- c. Jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan dan pengompasan, residu diangkut ke TPA atau
- d. Penampungan sampah anorganik hasil pemilahan.

Sedangkan Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha meliputi:

- a. Pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai di TPS, *transferdepo*, *transferstation*, atau pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai TPA
- b. Pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo*, atau *transferstation* ke TPA atau
- c. Pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola sampah dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Untuk dapat memiliki izin penyedia jasa harus mengajukan permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah. Permohonan tersebut dilampiri:

- a. Data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pelayanan sampah

b. Data pelanggan yang dilayani

- c. Frekuensi dan hari layanan selama seminggu
- d. Pola dan teknis layanan
- e. Denah lokasi pelayanan

Setelah permohonan masuk Bupati wajib memberikan kepastian atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja. Pembuatan permohonan izin ini bebas dari biaya, dan berlaku selama setahun serta dapat diperpanjang. Izin ini tidak dapat dipindah tangankan. Untuk memperpanjang izin pelayanan pengelolaan persampahan, cara yang dilakukan sama dengan cara ketika mengajukan permohonan izin pertama yakni menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Peran Pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat terlihat dalam pasal 18 dan 19 Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan persampahan, dimana pasal tersebut menjelaskan Pemerintah Daerah melalui Dinas PUP dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada penghasil sampah. Kemudian dalam pasal selanjutnya Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dapat meminta izin dan biaya pengelolaan persampahan

Dinas PUP. Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dan belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas PUP. Adapun jenis pelayanan yang diberikan terdiri dari:

1. Pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA,
2. Pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
  - a. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo* dan atau *transferstation*.
  - b. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan atau *transferstation* sampai ke TPA.
  - c. pelayanan insidental yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke *transferdepo*, TPS, atau *container* persampahan milik Pemerintah Daerah.

Untuk dapat menerima layanan dari pemerintah taapan yang harus dilakukan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati No. 20 Tahun

- a. Masyarakat membuat permohonan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PUP dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan
- b. Dinas PUP melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar
- c. Dinas PUP berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
  1. Jenis layanan
  2. Jenis dan tarif retribusi dan
  3. Sistem pembayaran retribusi.
- d. Penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Bupati No.20 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan persampahan pasal 26 huruf c, pemerintah daerah melalui DPUP dapat memberikan bantuan kepada lembaga pengelolaan sampah mandiri, berupa stimulan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 27 menerangkan bahwa Bantuan stimulan untuk kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri berupa sarana dan

- d. Gerobak motor
- e. Brak pembuat kompos
- f. Gudang penyimpanan sampah anorganik
- g. Komposter
- h. Mesin pencacah sampah; dan/atau
- i. Mesin jahit.

Untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut kelompok masyarakat harus mengajukan permohonan sesuai dengan syarat yang tertera di dalam Peraturan Bupati No.20 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan persampahan. Adapun prosedur permohonan bantuan stimulan sebagai berikut:

- a. Lembaga pengelola persampahan mandiri mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas PUP
- b. Permohonan dilampiri proposal kegiatan pengelolaan persampahan yang memuat paling sedikit:
  - 1. Susunan organisasi lembaga pengelola persampahan mandiri
  - 2. Kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri yang akan dan/atau sudah dilaksanakan
  - 3. data sarana dan prasarana yang dimiliki dan yang diperlukan,
  - 4. dan data tentang ketersediaan lahan.
- c. Permohonan dan proposal kegiatan pengelolaan persampahan

ketua dan sekretaris dengan diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat

- d. Dinas PUP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan peninjauan lokasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan.

Bantuan stimulan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, pada dasarnya pemerintah tidaklah lepas tangan terhadap pengelolaan sampah, akan tetapi pemerintah berusaha membentuk kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun cara pengelolaan yang di terapkan pemerintah kepada masyarakatnya adalah cara pengelolaan yang biasa disebut dengan penanganan di tempat (*on site handling*) penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di tempat pembuangan. Penanganan sampah ditempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya.<sup>34</sup> Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, sesuai dengan penjelasan pasal 7 Peraturan Daerah No. 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan

---

<sup>34</sup> Alex S. Sukses, *Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Negeri Jember, Pustaka

## 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persampahan lapak/rongsok

Dalam melaksanakan tugasnya mengelola sampah, pemerintah kabupaten sleman terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan tersebut dapat berupa bertambahnya sarana prasarana, bertambahnya jumlah layanan persampahan dari 186 menjadi 245 layanan, serta jumlah sampah yang terangkut semakin meningkat dari 253m<sup>3</sup> di tahun 2011 menjadi 325m<sup>3</sup>.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Sampah Yang Terangkut Per Hari**

Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012
Januari	267,18	
Februari	263,46	299,77
Maret	237,73	278,84
April	274,75	300,73
Mei	276,08	282,00
Juni	271,07	270,89
Juli	275,46	335,72
Agustus	264,02	314,62
September	270,68	329,83
Oktober		354,87
November	296,62	329,96
Desember	296,58	339,50

Tabel 3.3

Jumlah Layanan Persampahan Yang Dilakukan Dinas Pekejaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Jenis Armada	Tahun 2011	Tahun 2012
Arm roll	23 layanan	33 layanan
Dump Truck	165 layanan	197 layanan
Kendaraan roda 3	8 layanan	15 layanan
<b>Jumlah</b>	<b>196 layanan</b>	<b>245 layanan</b>

Sumber: DPUP diolah

Selain itu pemerintah kabupaten sleman dalam mengangani sampah, bekerja sama dengan instansi terkait seperti: Satpol PP, Polisi dan KLH. Hal ini dimaksudkan untuk menangani sampah liar yang semakin bertambah jumlahnya.<sup>35</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili kepala seksi persampahan kabupaten Sleman (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“Pemerintah Kabupaten sleman dalam menngani sampah juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti, Satpol PP, Polisi dan KLH. Hal ini dimaksudkan untuk menangani timbulnya sampah liar”*

---

<sup>35</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan

Sampah liar merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat tidak pada tempatnya, seperti dikali, pinggir jalan, atau lahan kosong. Melalui kerjasama yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menekan timbulan sampah liar dengan melakukan patroli gabungan sampah liar, akan tetapi dalam menegakkan aturan atau menjalankan kebijakan, pemerintah tidak serta langsung memberikan sanksi. hal itu dikarenakan pemerintah masih mempertimbangkan aspek sosial keasyarakatan, sebab kebanyakan masyarakat yang tertangkap tangan membuang sampah secara liar adalah orang – orang yang sudah lanjut usia. Sehingga pemerintah tidak ingin di pandang terlalu keras dalam bertindak.<sup>36</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili kepala seksi persampahan kabupaten Sleman (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“Sampah liar merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat bukan pada tempatnya seperti kali, lahan kosong, dan dipinggir jalan. untuk mengurangi sampah liar pemerintah melakukan patroli gabungan. Namun pemerintah masih memberikan keringanan sanksi, karena pemerintah masih mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan.”*

Selain itu untuk kelancaran dalam melaksanakan pengangkutan dan operasi, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengangkut sampah juga harus menjadi perhatian penting pemerintah. Dinas Pekerjaan

---

<sup>36</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan yang Mewakili Kepala Seksi) Pada Tanggal 24 Februari 2014, Pukul 10.00 WIB.

Umum dan Perumahan sebagai penanggung jawab mengenai pengelolaan sampah, melakukan pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah dengan cara melakukan service rutin secara berkala setiap sebulan sekali, untuk menunjang kondisi armada truk pengangkut sampah pemerintah juga melakukan pergantian suku cadang yang baru pada beberapa kendaraan yang memerlukan.<sup>37</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili kepala seksi persampahan kabupaten Sleman (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“Pemerintah melakukan service rutin secara berkala sebulan sekali bahkan penggantian suku cadang bagi kendaraan yang memerlukan.”*

Untuk terwujudnya peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibutuhkan juga kedisiplinan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas. Keterampilan sumber daya manusia juga mempengaruhi bagaimana peningkatan operasi dapat terwujud, hal ini dikarenakan ketika kedisiplinan terjaga maka dalam memberikan layanan atau bekerja juga akan berbanding lurus. Akan tetapi jika kedisiplinan dan kemampuan dalam menggunakan sarana dan prasarana kurang, akan terjadi ketidak efektifan kinerja.

---

<sup>37</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan

Adapun cara yang dilakukan pemerintah kabupaten sleman dalam meningkatkan operasi, yakni memberikan pembinaan terhadap petugas lapangan baik itu petugas yang melakukan penyapuan maupun petugas yang melaksanakan pengangkutan. Pembinaan ini dimaksudkan agar petugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah dibuat. Dari hasil wawancara dengan staf bidang kebersihan dan pertamanan, ketika pembinaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Tetapi dilapangan masih terjadi ketidakdisiplinan petugas dalam melaksanakan tugasnya maka, pemerintah melalui DPUP akan memberikan sanksi terhadap oknum tersebut. Adapun sanksi yang diberikan berupa teguran, jika teguran yang diberikan tidak merrubah sikap. Maka DPUP memberikan sanksi skorsing selama 3 hari dan pemotongan gaji.

Untuk menangani kekosongan petugas, pemerintah mengentisipasinya dengan menggantikan petugas yang memiliki jadwal pengangkutan yang tidak terlalu padat. Dengan demikian proses pengangkutan sampah tetap terus berjalan.<sup>38</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Krisdianto, Staf seksi

---

<sup>38</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan

persampahan yang mewakili kepala seksi persampahan kabupaten Sleman (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*"Pemerintah memberikan pembinaan tentang kedisiplinan dalam menjalankan tugas, ketika dilapangan ada yang melanggar secara sengaja maka dinas berhak memberikan sanksi berupa skorsing hingga pemotongan honor. Sedangkan untuk mengisi kekosongan petugas yang diberikan sanksi dinas mencari pengganti melalui petugas yang memiliki tugas paling sedikit."*

Dari pembinaan dan pelayanan yang diberikan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah peningkatan operasi yang dicapai pada tahun 2012 adalah sebaga berikut: terlaksananya pelayanan sampah perumahan dan sampah niaga sebanyak 245 pelanggan, terbinanya LDUS di satu lokasi yakni temulawak, serta terbangunnya brak kompos dan gedung lapak/rogsok

### **3. Sosialisasi kebijaksanaan pengelolaan persampahan**

Kebijakan merupakan produk dari dari berjalannya sistem pemerintahan, adanya kebijakan dimaksud untuk mengatur atau mempermudah hal - hal yang dianggap dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 9 huruf a, di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan, menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Selain itu di

dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian untuk menjalankan kewenangan tersebut pemerintah daerah kabupaten sleman membuat produk hukum untuk mengatur kebijakan yang dihasilkan.

Melalui perda Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Persampahan. Kebijakan tersebut terdiri dari:

1. Penyediaan tempat sampah
2. Pelayanan sampah perumahan
3. Retribusi
4. Pembentukan KPSM

Setelah adanya kebijakan ini, bukan berarti tugas pemerintah kabupaten sleman dalam pengelolaan sampah selesai. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus disosialisasikan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2012 pemerintah kabupaten sleman melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali, ruang lingkup sosialisasi ini adalah kabupaten sleman, dimulai dari tingkat RT hingga kecamatan.

Adapun sosialisasi yang dilakukan berupa pemaparan materi yang

pengelolaan sampah, Sasaran pemerintah kabupaten sleman adalah seluruh golongan masyarakat kabupaten sleman mulai dari bapak – bapak, ibu – ibu, bahkan hingga pemuda. Untuk hasil yang maksimal pemerintah bekerja sama dengan sekolah – sekolah yang ada dengan misi mengenal sampah sejak dini. Dalam melakukan sosialisasi sesuai dengan Peraturan Bupati No.20 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah bahwa pembicara dan biaya operasional sosialisasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Adapun tolak ukur pemerintah melakukan sosialisasi adalah dengan melihat tingkat timbulan sampah di suatu wilayah dengan perbandingan jumlah penduduk. Dalam tahap sosialisasi ini pemerintah harus bisa merubah persepsi masyarakat terlebih dahulu. Dimana masyarakat menganggap sampah hanyalah sebuah masalah, akan tetapi ketika sampah dikelola dengan baik maka sampah dapat menjadi sumber ekonomi baru.<sup>39</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak. Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili Kepala Seksi (Pada Tanggal 24 february 2014) beliau mengatakan:

*“Selama tahun 2012 ada 76 kali sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pengelolaan sampah, mulai dar tingkat RT – kecamatan. Adapun sasaran dalam sosialisasi tersebut adalah bapak-*

---

<sup>39</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan

*bapak, ibu-ibu, bahkan hingga pemuda. Untuk hasil yang maksimal pemerintah juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan tema mengenal sampah sejak dini.”*

Penjelasan mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten sleman dalam pengelolaan sampah:

1. Penyediaan tempat sampah

Pertumbuhan kesadaran masyarakat tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, dimana banyaknya tempat – tempat sampah yang disediakan pemerintah kabupaten sleman tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah menyediakan tempat sampah dalam tiga kategori yakni, sampah botol/kaca, sampah plastik, dan sampah kertas. Akan tetapi masih banyak dijumpai sampah – sampah berserakan di sekitar tempat sampah yang disediakan pemerintah, bahkan isi dari tempat sampah tersebut tidak sesuai dengan kategorinya masing – masing.

Disinilah pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai fungsi dari tiga kategori tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten sleman.<sup>40</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak. Krisdianto, Staf seksi

---

<sup>40</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan

persampahan yang mewakili Kepala Seksi (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“Pertumbuhan kesadaran masyarakat tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, dilapangan masih banyak tempat sampah yang digunakan tidak sesuai fungsinya.”*

## 2. Pelayanan sampah perumahan

Kabupaten Sleman memiliki banyak perumahan, semakin banyak perumahan menandakan semakin banyak pula sampah yang di timbulkan dari aktivitas perumahan tersebut, Untuk menangani sampah pemerintah kabupaten sleman merasa perlu melakukan jemput bola. Artinya pemerintah kabupaten sleman perlu memberikan layanan hingga kerumah – rumah, hal ini dianggap perlu karena tidak semua perumahan memiliki lokasi pengumpulan sampah dan jika hal ini tidak tertangani maka akan terjadi penumpukan sampah yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah di lingkungan perumahan bahwa setiap perumahan harus memiliki tempat penampungan sampah sehingga sampah dapat terkumpul disatu tempat saja. Sehingga sampah tidak terganggu oleh binatang atau cuaca yang dapat memperparah sampah. Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak. Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili Kepala Seksi (Pada Tanggal 24 februari

*“Banyaknya perumahan juga menjadi masalah timbulan sampah liar, karena tidak semua perumahan memiliki tempat penampungan sementara. Sehingga untuk mengurangi sampah tersebut setiap perumahan diminta menyediakan tempat penampungan sementara.”*

### 3. Retribusi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan. Sosialisasi ini harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai ada oknum yang merubah harga retribusi. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab harus mampu mengawasi berjalannya sosialisasi ini, karena jika kebijakan baik namun pelaksanaan dan pengawasannya tidak baik maka hasilnya akan menjadi tidak baik pula. Adanya pelayanan retribusi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, selain itu pelayanan retribusi ini juga dapat meningkatkan jumlah PAD kabupaten sleman. Karena berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum.<sup>41</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti

---

<sup>41</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan

melakukan wawancara dengan Bapak. Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili Kepala Seksi (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan untuk itu pemerintah kabupaten sleman membuka layanan retribusi yang dimaksudkan untuk menangani sampah masyarakat yang belum terkelola, untuk besaran tarif retribusi di tetapkan melalui peraturan bupati.”*

Jenis pelayanan retribusi persampahan dan kebersihan meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
3. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Namun ada beberapa piont yang menjadi pengecualian di dalam pelayanan retribusi yang diberikan pemerintah daerah kabupaten sleman, yakni:

1. Jalan Umum
2. Taman
3. Tempat Ibadah, dan
4. Sosial

Adapun tarif yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. Tarif ini juga disesuaikan dengan jenis – pelayanan yang diberikan.

**A. Pelanggan Rumah Tangga:**

**Tabel 3.4**  
**Jenis Pelayanan Dari Rumah Ke TPA Dengan**  
**Menggunakan Armada Dump Truck:**

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 Orang	Rp 16.000,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 24.000,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 4.000,-	JW / bulan

Sumber: DPUP diolah

**Tabel 3.5**  
**Jenis Pelayanan Dari TPS Ke TPA**  
**TPS Dibangun Pemda dan Jenis Armada Dump Truck:**

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 Orang	Rp 18.700,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 28.100,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 4.600,-	JW / bulan

Sumber: DPUP diolah

**Tabel 3.6**  
**TPS Dibangun Swadaya dan Jenis Armada Motor Roda**  
**Tiga:**

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 Orang	Rp 14.600,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 22.000,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 3.600,-	JW / bulan

Sumber: DPUP diolah

**Tabel 3.7**  
**TPS Dibangun Swadaya Dan Jenis Armada Dump**  
**Truck:**

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 Orang	Rp 15.100,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 22.700,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 3.700,-	JW / bulan

Sumber: DPUP diolah

**Tabel 3.8**  
**Jenis Armada Armroll Truck:**

Pelayanan dengan menggunakan armada armroll truck diberikan dengan ketentuan minimal pelayanan sebanyak 40 kepala keluarga atau dengan besaran retribusi sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan dengan perhitungan retribusi

<b>Penghuni</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1 s/d 4 Orang	Rp 16.100,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 24.200,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 4.000,-	JW / bulan

Sumber: DPUP diolah

**Tabel 3.9**

**Jenis Pelayanan Dari Transfer Depo Ke Tpa Sampah  
Dinaikkan Oleh Tukang Gerobak:**

<b>Penghuni</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1 s/d 4 Orang	Rp 11.600,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 17.400,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 2.900,-	JW / bulan

Sumber: DPUP diolah

**Tabel 3.10**

**Jenis Pelayanan Dari Transfer Depo Ke TPA Sampah  
Dinaikkan Oleh Tenaga Persampahan:**

<b>Penghuni</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1 s/d 4 Orang	Rp 17.300,-	KK / bulan
5 s/d 7 Orang	Rp 25.900,-	KK / bulan
Lebih dari 7 Orang	Rp 4.300,-	JW / bulan

## **B. Pelanggan Niaga:**

1. Pelanggan dari TPS yang dibangun secara swadaya ke TPA dengan jenis armada dump truck sebesar Rp 40.600,00 (empat puluh ribu enam ratus rupiah) per meter kubik,
2. Pelayanan dari TPS yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ke TPA dengan jenis armada dump truck sebesar Rp 51.400,00 (lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) per meter kubik,
3. Pelayanan dari transfer depo ke TPA dengan jenis armada dump truck yang dinaikkan oleh tukang gerobak sebesar Rp 35.100,00 (tiga puluh lima ribu seratus rupiah) per meter kubik,
4. Pelayanan dari transfer depo ke TPA dengan jenis armada dump truck yang dinaikkan oleh tenaga persampahan sebesar Rp 41.600,00 (empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) per meter kubik,
5. Pelayanan dengan jenis armada armroll truck sebesar Rp 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik,
6. Pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA dengan metode control landfill sebesar Rp 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

7. Pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA dengan metode sanitary landfill sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik.

**C. Pedagang pasar sebesar RP 300,00 (tiga raatus rupiah) per hari.**

**D. Pedagang kaki lima dikenai tarif retribusi sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) per hari.**

**E. Pelayanan keramaian dikenai tarif retribusi sebesar Rp 369.500,00 (tiga ratus enampuluh sembilan lima ratus rupiah) per sekali angkut.**

Hasil capaian dari kegiatan sosialisas yang dilakukan selama 2012 yakni tersosialisasinya pengurangan sampah sebanyak 76 kali, adapun sosialisasi pengurangan sampah ini dilakukan dengan menggunakan metode 3R. Tersosialisasinya penanganan sampah

**Tabel 3.11****Pelaksanaan Sosialisasi Selama Tahun 2012**

No	Hari / Tanggal	Jam	Tempat / Lokasi
1	Selasa, 31-01-2012	09.00	Balai Desa Ambarketawang Gamping
2	Senin, 13-02-2012	09.00	Ponpes Asholikhah, Jonggrangan, Sumberadi, Mlati
3	Selasa, 14-02-2012	10.00	Rumah Ibu Duku Jogokerten Trimulyo Sleman
4	Rabu, 15-02-2012	10.00	Rumah Bapak Harjono Baling Trimulyo Sleman
5	Rabu, 16-02-2012	09.00	Aula Kecamatan Sleman
6	Selasa, 21-02-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Denggung Tridadi Slemn
7	Selasa, 6-03-2012	13.00	Rumah Ibu Kantuningih Baki Bokoharjo Prambanan
8	Jum'at, 9-03-2012	09.00	SDN Caturtunggal Depok Sleman
9	Selasa, 13-03-2012	09.00	Aula Kecamatan Gamping Sleman
10	Rabu, 14-03-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
11	Kamis, 15-03-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
12	Jum'at, 16-03-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
13	Selasa, 20-03-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
14	Rabu, 21-03-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab.

			Sleman
15	Rabu, 21-03-2012	13.00	Aula Kecamatan Prambanan
16	Kamis, 22-03-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
17	Rabu, 28-03-2012	13.00	Rumah Bpk. Sunyoto Gangsiran Madurejo Prambanan
18	Rabu, 4-04-2012	13.00	Rmah Ibi Dra. Hj. Tri Sulistyani Klurak Baru Bokoharjo Prambanan
19	Kamis, 5-04-2012	09.00	Aula SMA N 1 Mlati Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman
20	Senin, 9-04-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Tegal Gentan Margoagung Seyegan
21	Kamis, 12-04-2012	09.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
22	Selasa, 17-04-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Nulisan Sumberagung Moyudan Sleman
23	Rabu, 18-04-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Pendulan Sumberagung Moyudan Sleman
24	Kamis, 19-04-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Menulis Sumbersari Moyudan Sleman
25	Rabu, 25-04-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Randugunting, Tamanmartani Kalasan
26	Kamis, 26-04-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Pakem, Tamanmartani Kalasan
27	Jum'at, 27-04-2012	09.00	Rumah Bpk. Dukuh Gatak 1 Selomartani Kalasan

28	Rabu, 2-05-2012	09.00	SMP Negeri 2 Godean
29	Selasa, 8-05-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Donokerto Turi
30	Selasa, 8-05-2012	13.30	Rumah Bpk. Dukuh Sukodono Donokerto Turi
31	Rabu, 9-05-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Selobonggo Bangun Kerto Turi
32	Kamis, 10-05-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Kendal Bangunkerto Turi
33	Senin, 14-05-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Gabahan Suberadi Mlati Sleman
34	Senin, 14-05-2012	13.30	Rumah Bpk. Dukuh Jombor Kidul Sinduadi Mlati
35	Rabu, 16-05-2012	10.00	Rumah Bpk. Dukuh Jodag Sumberadi Mlati Sleman
36	Rabu, 16-05-2012	13.30	Rumah Bpk. RW 33 Sleman Permai II Tlogoadi Mlai
37	Kamis, 10-05-2012	13.00	TD Nologaten
38	Senin, 4-06-2012	09.00	Laboraturium Mtsn Seyegan
39	Selasa, 5-06-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Rejosari, Jogotirto Berbah
40	Sabtu, 9-06-2012	20.00	Rumah Bapak Ahyari Sawahan RT 06 RW 30 Nogotirto Gamping
41	Senin, 11-06-2012	10.00	Rumah Bapak Lurah Tebon/Kragilansidoluhur Godean

42	Rabu, 13-06-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Kowanan Sidoagung Godean
43	Rabu, 13-06-2012	13.30	Rumah Bapak Dukuh Gentingan Sidoagung Godean
44	Kamis, 14-06-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Sawahan Sidomoyo Godean
45	Selasa, 19-06-2012	10.00	Rumah Bapat RT 01 Ringinsari Maguwolharjo Depok
46	Selasa, 19-06-2012	13.30	Rumah Bapak Dukuh Gowok Caturtunggal Depok
47	Kamis, 21-06-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Karanggayam Caturtunggal Depok
48	Jum'at, 22-06-2012	09.00	Ponpes Khoiro Ummah Tangkilan Sidoarum Godean
49	Rabu, 20-06-2012	14.00	Transfer Depo Nogotirto
50	Rabu, 27-06-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Lembasan Pakembinangun Pakem
51	Rabu, 27-06-2012	13.00	Rumah Bapak Dukuh Cepit-Sempol Harjobinangun Pakem
52	Kamis, 28-06-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Padasan Pakembinangun Pakem
53	Kamis, 28-06-2012	13.00	Rumah Bapak Dukuh Kembangan Candibinangun Pakem
54	Senin, 2-07-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Carikan

			Tamanmartani Kalasan
55	Rabu, 4-07-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh RT 03 RW 28 Beran Kidul Tridadi Sleman
56	Jum'at, 6-07-2012	14.00	Ruang Rapat 2C Dinas PUP Kab. Sleman
57	Senin, 9-07-2012	9.30	Balai Desa Caturtunggal Depok Sleman
58	Selasa, 10-07-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Pojokv Sendangagung Minggir Sleman
59	Rabu, 11-07-2012	13.00	Rumah Bapak Dukuh Bontitan Sendangagung Minggir Sleman
60	Kamis, 12-07-2012	13.00	Desa Penen Hargobinangun Pakem Sleman
61	Jum'at, 13-07-2012	9.30	Rumah Bapak Dukuh Kliran Sendangagung Minggir Sleman
62	Senin, 16-07-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Brajan Sendangagung Minggir Sleman
63	Jum'at, 27-07-2012	16.00	Rumah Bapak RW 13 Perummas Condongcatur Depok Sleman
64	Rabu, 1-08-2012	16.00	Rumah Ibu Yanyi Yuliati Karanggayam Sumberejo Tempel
65	Selasa, 7-07-2012	16.00	Rumah Ibu Sri Widiyati Sawahan Kidul Wedomartani
66	Senin, 10-09-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Jetis Widodomartani Ngemplak Sleman
67	Selasa, 11-09-2012	10.00	Rumah Bapak Dukuh Ndalem Widodomartani Ngemplak Sleman



tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan persampahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengurangan

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang, menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung

2. Pemilahan

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.

3. Pengumpulan

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.

4. Pengangkutan dan

Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan pada hari kerja. Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.

5. Pengolahan

Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan *sanitary landfill*, *insenerasi* dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dalam sosialisasi pemerintah kabupaten sleman menjelaskan maksud dan tujuan dari KPSM yang berbasis pengelolaan sampah mandiri. Setelah sosialisasi masyarakat diminta membentuk atau masuk menjadi anggota KPSM yang kemudian akan dibina untuk dapat mengelola hasil sampahnya dengan menggunakan metode 3R, 3R sendiri merupakan salah satu metode yang diterapkan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Adapun 3R tersebut yakni:

1. Reduce

Proses meminimalisasi jumlah timbulan sampah dari sumbernya.

2. Reuse

Proses memilih dan memilah serta mengoptimalkan fungsi sampah yang masih bisa dimanfaatkan.

3. Recycle

Proses mengolah kembali sampah yang masih bisa diproses ulang menjadi barang lain yang bermanfaat, layak pakai, serta layak jual.

Melalui metode 3R pemerintah kabupaten sleman mencoba membina masyarakat dalam mengelola sampah. Pembinaan ini pada dasarnya bermaksud membentuk kemandirian masyarakat dalam hal

mengelola sampah. Sampah padat dari pemukiman penduduk/rumah tangga merupakan bagian sampah yang timbul selama ini. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena hal lain yang harus diprioritaskan dan kurangnya dana, pengumpulan yang dilakukan pemerintah tersebut belum dapat dilakukan secara tuntas. Di sisi lain masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam membuang saampah. Sampah harus dibuang di tempat – tempat penampungan dan dikelola secara benar. Diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga sampah dapat tertangani dengan baik.<sup>42</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak. Krisdianto, Staf seksi persampahan yang mewakili Kepala Seksi (Pada Tanggal 24 februari 2014) beliau mengatakan:

*“KPSM merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani sampah, adanya KPSM dimaksudkan untuk lebih memandirikan masyarakat terhadap sampah yang mereka timbulkan. Tujuannya adalah sampah yang selama ini menjadi masalah akan berkurang dengan dikelola oleh masyarakat dalam kelompok dengan menggunakan metode 3R sehingga sampah tertentu dapat dimanfaatkan kembali. Dengan melakukan metode 3R jumlah sampah yang akan dibuang akan berkurang karena telah dipilah dan dimanfaatkan kembali.*

---

<sup>42</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Indra (Kepala Bidang Kebersihan Dan

Berkaitan dengan sampah khususnya sampah rumah tangga (sampah domestik), akan lebih efektif dan efisien apabila pengelolaannya dilakukan bersama secara komunal, dimulai dalam satu lingkup yang kecil (keluarga, kampung). Dengan metode 3R ini masyarakat dikenalkan terlebih dahulu sampah itu apa saja, dampak yang ditimbulkan jika tidak terkelola dengan baik, serta dampak positif ketika sampah dikelola dengan baik. Melalui 3R masyarakat diminta untuk tidak langsung membuang sampah yang ditimbulkan dari aktivitas sehari – hari ke TPS atau TPA, akan tetapi masyarakat di minta untuk memilah sampah yang mereka hasilkan kemudian dari hasil pemilahan tadi, didapatlah sampah yang masih bisa di proses kembali menjadi barang yang layak pakai. Sisa dari pemilahan tadi akan dibuang ke TPA karena dianggap sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali.

**Tabel 3.12**

**Jumlah KPSM (Kelompok Pengelola Sampah Mandiri)**

No	lokasi	Jumlah kelompok tahun 2011	Jumlah kelompok tahun 2012
1	Godean	20	20
2	Sleman	7	7
3	Mlati	15	15
4	Turi	5	5
5	Ngaglik	7	7
6	Moyudan	4	4
7	Ngemplak	4	4
8	Tempel	5	5
9	Pakem	5	5
10	Kalasan	4	8
11	Seyegan	1	3
12	Cangkringan	1	2
13	Gamping	4	4
14	Minggir	3	3
15	Depok	3	5
16	Berbah	6	8
Jumlah		94	105

Sumber: DPUP diolah

Pada tahun 2012 dari data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman telah memiliki kurang lebih

105 KPSM (Kelompok Pengelola Sampah Mandiri), jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penambahan kelompok baru di beberapa kecamatan seperti di kalasan ada 4 kelompok, seyegan 2 kelompok, cangkringan 1 kelompok, depok 2 kelompok dan berbah 2 kelompok. Kelompok ini tersebar di dalam 16 kecamatan dari total 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Adapun cakupan kelompok ini dimulai dari RT, RW, hingga sekolah.

#### **4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan**

Sampah pada dasarnya ditimbulkan bukan dihasilkan, hal ini dapat kita buktikan bahwa adanya sampah ditimbulkan karena adanya aktivitas manusia. Agar pengelolaan yang dilakukan pemerintah berhasil, pemerintah harus melibatkan masyarakat yang merupakan sumber timbulan sampah. Masyarakat menjadi salah satu yang harus bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya sehari – hari, oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Undang – Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengawasi itu peran pemerintah adalah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan piring dan gelas, menghimbau masyarakat untuk membawa tas sendiri ketika berbelanja

serta melakukan kerja sama dengan pusat-pusat niaga untuk menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan sehingga pengurangan timbulan sampah dapat berkurang.

Hal lain yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan pendampingan, Pendampingan merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan perannya mengelola sampah. Pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari metode 3R dari pembentukan KPSM (kelompok pengelola sampah mandiri). Maksud pendampingan yang diberikan pemerintah adalah untuk mengawasi sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah.<sup>43</sup> Hal itu dikatakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak. Krisdianto, Staf seksi kebersihan yang mewakili Kepala Seksi (Pada Tanggal 24 Februari 2014) beliau mengatakan:

*“Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah hal yang dilakukan pemerintah adalah memberikan himbauan seperti menggunakan piring dan gelas, membawa tas saat berbelanja, bekerja sama dengan pusat niaga untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Memberikan pendampingan kepada masyarakat agar bergabung dengan KPSM, memberikan pelatihan, mengajak studi banding ke KPSM yang telah berhasil.”*

---

<sup>43</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Persampahan yang Mewakili Kepala Seksi) Pada Tanggal 24 Februari 2014, Pukul 10.00 Wib

Dalam hal ini tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang sama dan cara berpikir yang sama pula, dilapangan ada yang memahami tetapi tidak mau tau, dan ada yang mau tetapi tidak memahami. Hal inilah yang harus di dampingi agar seluruh masyarakat bisa sama – sama melakukan hal yang dapat menguntungkan dan baik bagi lingkungan.

Selain pendampingan Pemerintah juga memberikan pelatihan terhadap masyarakat yang telah masuk atau membentuk KPSM (kelompok pengelola sampah mandiri), berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang kebersihan. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari metode 3R dimana untuk menarik perhatian masyarakat, dan mengembangkan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan kembali sampah hasil pemilihan menjadi barang yang layak pakai. Sehingga dengan begitu tingkat ekonomi masyarakat juga dapat meningkat.

Adapun pelatihan yang diberikan menyesuaikan dengan bantuan stimulan yang diberikan, sebagai contoh kelompok tertentu mendapatkan mesin jahit, maka pemerintah memberikan pelatihan tentang pembuatan tas, rompi, dan lain-lain dengan bahan dasar sampah yang telah dipilah dan dibersihkan sehingga dapat menjadi suatu barang yang bernilai. Untuk meningkatkan peran masyarakat pemerintah harus bisa menarik perhatian masyarakat sekaligus merubah persepsi mereka yang menganggap sampah adalah musuh

## **B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah**

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah tentunya tidak bisa langsung berhasil dalam melaksanakan perannya melalui program dan kegiatan yang ada, hal ini dapat disebabkan oleh pola pikir yang berbeda akan tetapi bukan berarti bahwa kendala yang dihadapi itu lantas tidak bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

### **1. Faktor Positif**

- a. Masih ada masyarakat yang peduli dan mau untuk mengelola sampahnya sendiri. Hal ini tentunya membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah karena mengurangi beban sampah yang ditangani pemerintah.<sup>44</sup>
- b. Bertambahnya jumlah KPSM (kelompok pengelola sampah mandiri). Kelompok pengelola sampah mandiri sejatinya dibentuk untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari – hari, ketika partisipasi masyarakat tinggi maka jumlah KPSM bertambah sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kelompok pengelola sampah mandiri dari 94 di tahun 2011 menjadi 105 ditahun 2012 yang

---

<sup>44</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Indra (Kepala Bidang Kebersihan Dan pertamanan) Pada Tanggal 10 Februari 2014. Pukul 13.00 Wib.

mengartikan ada penambahan sekitar 11 kelompok baru untuk lebu  
jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.10.<sup>45</sup>

- c. Tingkat kedisiplinan dan kejujuran petugas juga dapat mempengaruhi peran pemerintah, ketika petugas tingkat disiplinnya bagus maka hal tersebut dapat merubah persepsi masyarakat untuk menggunakan jasa layanan. Sehingga jumlah layanan bertambah, ketika jumlah layanan bertambah maka jumlah sampah liar aan berkurang. Hal ini dapat terlihat dari jumlah layanan yang diberikan pemerintah dari 186 menjadi 245<sup>46</sup>

## 2. Faktor Negatif

- a. Kurangnya jumlah pekerja lapangan bagian persampahan, Pekerja lapangan terbagi dalam kelompok penyapuan dan kelompok pengangkutan, dewasa ini dengan pertumbuhan penduduk baik dari angka kelahiran maupun pendatang yang tak sebanding dengan tingkat kesadaran memaksa petugas bekerja ekstra dengan jumlah petugas yang terbatas.<sup>47</sup> Jumlah pekerja lapangan yang masih danggap kurang mengakibatkan pengelolaan sampah tidak berjalan maksimal. Dari hasil wawancara dengan petugas penyapu, jumlah lahan yang disapu dengan jumlah petugas penyapu tidak sebanding. Waktu kerja juga menjadi kendala ketika unsur pemerintahan akan mengadakan acara besar

---

<sup>45</sup> ibid

<sup>46</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Indra (Kepala Bidang Kebersihan Dan pertamanan) Pada Tanggal 10 Februari 2014, Pukul 13.00 Wib.

<sup>47</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Krisdianto (Staf Seksi Kebersihan Yang Memiliki Koneksi Seksi) Pada Tanggal 24 Februari 2014, Pukul 10.00 Wib.

disuatu tempat, karena tenaga kebersihan diambil dari mereka yang memiliki tugas tetap dilokasi masing – masing.<sup>48</sup> Kepala bidang kebersihan juga mengatakan jumlah sarana pengangkut sampah masih sangat kurang, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penghasil sampah yang harus dilayani atau jumlah sampah yang harus diangkut.<sup>49</sup>

- b. kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah, jumlah armada pengangkutan maupun pengumpulan sampah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan luas dan jumlah kepadatan penduduk, Tempat penampungan sementara masih belum merata, sehingga masih banyak sampah liar yang timbul.<sup>50</sup>
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang meliputi tahap pemilahan sampah, pengumpulan sampah pada tempatnya dan pada waktunya dan mengurangi jumlah sampah. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini kurang di dengar oleh masyarakat, hal ini disebabkan dengan masih banyaknya timbulan sampah liar yang muncul. Inilah yang sebenarnya membuat pemerintah menjadi dilema, karena ketika sampah diangkut oleh pemerintah maka masyarakat beranggapan bahwa itu tempat sampah.<sup>51</sup>
- d. Ketidakjujuran masyarakat yang menjadi penyedia jasa, dengan membuang sampah – sampah yang mereka angkut ke kali, atau

---

<sup>48</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Ibu Waginah (petugas penyapu) Pada Tanggal 18 Februari 2014, Pukul 11.00 Wib.

<sup>49</sup> Diolah Dari Data Hasil Wawancara Dengan Bapak. Indra (Kepala Bidang Kebersihan Dan pertamanan) Pada Tanggal 10 Februari 2014, Pukul 13.00 Wib.

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> ibid

melaporkan data pelanggan yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya.<sup>52</sup>

e. Keterbatasan informasi yang didapat oleh masyarakat, sehingga

menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.